



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Bagan Struktur Organisasi Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan:
- a. pencegahan;
  - b. penindakan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi terhadap netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024.
- KELIMA : Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugasnya mulai pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024 hingga berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 77 /Kept/Sekda/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul
3.	Bidang Pencegahan	
	a. Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul
4.	Bidang Investigasi dan Penanganan	
	a. Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL

NOMOR 77 /Kept/Sekda/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NETRALITAS  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN TAHUN 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL.

AGUS BUDIRAHARJA